



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 157) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam Lampiran I dan II Pasal 6 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 133 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. PERSIAPAN

A. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

B. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Prosedur pembentukan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang dihadiri oleh:
  - a. masyarakat, yang terdiri dari perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati perlindungan anak, dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. anggota BPD;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - e. Ketua-ketua RT dan RW;
  - f. tokoh masyarakat, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh keagamaan, dan tokoh pendidik; dan
  - g. unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
3. Keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur:
  - a. perangkat Desa;
  - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. tokoh masyarakat.
4. Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
5. Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
6. Bendahara Panitia Pemilihan adalah Bendahara Desa.
7. Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
8. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

9. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
  - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
  - e. melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
  - j. menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
  - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, termasuk di dalamnya mencetak surat suara, dan menyediakan kotak suara;
  - l. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  - m. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
  - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - p. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
  - q. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
  - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
10. Panitia Pemilihan berkewajiban :
  - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.

11. Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai kebutuhan.
12. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 antara lain:
  - a. petugas penerima undangan;
  - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
  - c. petugas pemberi surat suara;
  - d. petugas pemegang stok surat suara;
  - e. petugas pengarah bilik;
  - f. petugas penjaga kotak suara;
  - g. petugas penjaga tinta;
  - h. petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS; dan
  - i. lain-lain sesuai kebutuhan.
13. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 12, ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

### C. Penetapan Pemilih

Tata cara penetapan pemilih sebagai berikut:

1. Panitia menetapkan DPT pada Pemilu atau Pilkada terakhir sebagai data awal/*data base* daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau buku nikah ;
  - b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. bagi warga pendatang, berdomisili di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk (berupa surat bukti perekaman KTP elektronik) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan laporan dari Ketua RT.
3. Data awal/*data base* tersebut divalidasi dan dimutakhirkan sesuai dengan kondisi dan data penduduk di Desa.
4. Data awal/*data base* yang sudah dimutakhirkan digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
5. DPS diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
6. Panitia menyediakan form perbaikan data pemilih untuk menindaklanjuti tanggapan dari masyarakat.
7. Berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, panitia melakukan perbaikan DPS dan menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
8. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
9. Setelah pengumuman daftar pemilih tambahan berakhir, panitia menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
10. DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan kepada masyarakat.
11. DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

12. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 7 dan angka 9, paling sedikit memuat informasi :
  - a. Nomor urut;
  - b. Nomor Kartu Keluarga (KK);
  - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - d. Nama lengkap ;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal lahir;
  - g. Status perkawinan;
  - h. Jenis kelamin;
  - i. Pekerjaan;
  - j. Alamat; dan
  - k. keterangan
13. Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan sebagai mana dimaksud pada angka 5, angka 8 dan angka 10, tidak menampilkan informasi Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara utuh. Contoh :  
Nomor KK : 330109110xxxxxxx  
NIK : 3301094801xxxxxx
14. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian kartu/surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
15. Pengadaan kartu/surat undangan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan format, model, ukuran dan spesifikasi kartu/surat undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
16. Kartu/surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 13, di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan jika Panitia Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan kartu/surat undangan dapat dilimpahkan kepada Ketua Petugas Pemungutan Suara di TPS.
17. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun Salinan DPT untuk setiap TPS atau Sub TPS.
18. Jumlah DPT di setiap TPS disesuaikan dengan kondisi kewilayahan, keterjangkauan pemilih dari lokasi TPS.
19. Jumlah DPT di setiap TPS dalam masa bencana non alam seperti pandemi *COVID-19* ditetapkan paling banyak 500 (lima ratus) pemilih setiap TPS.

#### D. Penetapan Jadwal Pemilihan

Jadwal pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### E. Penetapan Rencana dan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Rencana dan Biaya Pemilihan Kepala Desa disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018 Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018 Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap.

## II. PENCALONAN

### A. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan, Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

### B. Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

1. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
2. Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
  - d. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Cilacap;
  - e. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  - j. Daftar Riwayat Hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - m. pas foto berwarna latar belakang merah terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  - n. surat pernyataan bahwa Bakal Calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dibuka dengan tahapan:
  - a. Tahap Pertama paling lama 9 (sembilan) hari.
  - b. Tahap Kedua, dilaksanakan apabila setelah Tahap Pertama tersebut ditutup, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
  - c. Apabila setelah diperpanjang sebagaimana huruf b), tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - d. Berdasarkan laporan sebagaimana huruf c), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  - e. Apabila setelah Tahap Pertama dan/atau Tahap Kedua tersebut ditutup, terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, Panitia Pemilihan melanjutkan ke tahap penelitian berkas bakal calon.
2. Pendaftaran bakal calon di masa pandemi *COVID-19*, wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu bakal calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan

### D. Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa

Penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Panitia melakukan penelitian berkas pencalonan selama 3 (tiga) hari yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- 2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- 3) Apabila ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi 1 (satu) kali kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- 4) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki. Apabila tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.
- 5) Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- 6) Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan untuk memperoleh masukan.
- 7) Masukan masyarakat disampaikan secara tertulis sesuai dengan form yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- 8) Panitia Pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti masukan tersebut.

## E. Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Setelah penelitian berkas dilaksanakan, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- 2) Apabila bakal calon yang mendaftar atau memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- 3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran, terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka Panitia Pemilihan melakukan tahapan penelitian berkas terhadap bakal calon yang baru mendaftar tersebut.
- 4) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa peserta pemilihan yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- 5) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan, dengan skoring sebagai berikut:
    - masa kerja 0 – 2 tahun : 1 (satu)
    - masa kerja 3 – 10 tahun : 2 (dua)
    - masa kerja lebih dari 10 tahun : 3 (tiga)
  - b. sosial kemasyarakatan, dinilai berdasarkan peran serta bakal calon Kepala Desa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa setempat dengan skoring 1 (satu);
  - c. tingkat pendidikan, dengan skoring sebagai berikut:
    - pendidikan akhir SMP atau sederajat : 1 (satu)
    - pendidikan akhir SMA atau sederajat : 2 (dua)
    - pendidikan akhir diploma I - III : 3 (tiga)
    - pendidikan akhir diploma IV/sarjana: 4 (empat)
    - pendidikan akhir pasca sarjana : 5 (lima)
  - d. usia dengan skoring 1 (satu), dan
  - e. tes tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam ruangan tertutup.
    - Model tes tertulis berupa 100 pertanyaan dengan jawaban pilihan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) menit.
    - Materi tes tertulis yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum Teknis Pemerintahan,
    - Soal yang digunakan dalam tes tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan.
    - Lembar jawaban langsung dikoreksi setelah tes tertulis selesai dilaksanakan dan hasilnya langsung diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- 6) Bakal Calon yang masuk dalam 5 (lima) besar ditentukan dari perolehan nilai tertinggi dalam tes tertulis ditambah dengan nilai-nilai lain berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan usia, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

- 7) Dalam melaksanakan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan kepala Desa wajib melibatkan Panitia Pengawas.
  - 8) Penetapan calon dilanjutkan penentuan nomor urut dan foto masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  - 9) Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan foto calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
  - 10) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  - 11) Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah nomor urut dan foto Calon Kepala Desa dengan ukuran foto pada surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa adalah pas foto berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 4 cm x 6 cm.
  - 12) Dalam penentuan nomor urut melalui undian dalam pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi *COVID-19*, wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
  - 13) Pengambilan/undian nomor urut dihadiri oleh :
    - a. Calon Kepala Desa;
    - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
    - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan subkepanitiaian di kecamatan;
    - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
    - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - 14) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuat dalam berita acara.
- F. Ketentuan terhadap Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, Calon Kepala Desa yang mendapatkan sanksi pembatalan dan Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah tahapan pencalonan selesai dilaksanakan.

#### **1. Calon Kepala Desa Yang Meninggal Dunia.**

- a. Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya dengan satu calon Kepala Desa, dan terhadap surat suara tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan.
- b. Apabila Pemilih mencoblos/memberikan suara kepada kotak calon kepala desa yang ditutup dengan kertas putih polos, maka suara tersebut **dianggap sah** dan dihitung untuk kotak calon yang ditutup dengan kertas putih polos tersebut.
- c. Apabila yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah surat suara yang ditutup kertas putih polos, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

## **2. Calon Kepala Desa Yang Mendapat Sanksi Pembatalan**

- a. Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya dengan satu calon Kepala Desa, dan terhadap surat suara tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan.
- b. Apabila Pemilih mencoblos/memberikan suara kepada kotak calon kepala desa yang ditutup dengan kertas putih polos, maka suara tersebut **dianggap sah** dan dihitung untuk kotak calon yang ditutup dengan kertas putih polos tersebut.
- c. Apabila yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah surat suara yang ditutup kertas putih polos, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan waktu yang ditentukan kemudian.

## **3. Calon Kepala Desa Yang Mengundurkan diri.**

- a. Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari pencalonan.
- b. Apabila terdapat Calon yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari pencalonan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan wajib menolak.
- c. Hak dan Kewajiban Calon Kepala Desa tetap melekat pada Calon tersebut.

### III. PEMUNGUTAN SUARA

#### A. Kampanye Calon Kepala Desa

1. Masa kampanye adalah selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara memasang/menempel tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan Tata Tertib Kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa.
4. Dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Desa, bagi PNS/anggota TNI/anggota Polri/Karyawan BUMN/karyawan BUMD/Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas Negara/Dinas/Daerah/Desa untuk kepentingan kampanye.
5. Kampanye calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan yang berakibat meresahkan masyarakat/calon lain.
6. Kampanye bagi masing-masing calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan cara pawai/arak-arakan
7. Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang melanggar tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan dapat memberi peringatan dan/atau memerintahkan diberhentikannya pelaksanaan kampanye oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

8. Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kampanye Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di masa pandemi *COVID-19*, wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
10. Ketentuan Kampanye dimasa pandemi *COVID-19*, meliputi :
  - a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - e. Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
  - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye; dan
  - g. Materi Kampanye mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

## B. Hari Tenang

1. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, diberlakukan Hari Tenang yaitu mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Pada saat Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 yaitu :
  - a. Hari Tenang jatuh pada Hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, maka Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan Hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 dimaknai sebagai Hari Tenang;
  - b. Apabila terjadi perpanjangan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022, Hari Tenang yang jatuh pada Hari Senin tanggal 18 April 2022, maka Hari Jumat, Sabtu dan Minggu yaitu tanggal 15, 16, dan 17 April 2022 dimaknai sebagai Hari Tenang;
  - c. Apabila setelah perpanjangan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 dan masih diperlukan perpanjangan waktu Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Hari Tenang jatuh pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022, maka Hari Sabtu dan Minggu yaitu tanggal 11 dan 12 Juni 2022 dimaknai sebagai Hari Tenang.
3. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.

4. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 2, maka kepada yang bersangkutan diambil tindakan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### 1. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Jumlah, lokasi bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - 2) Panitia Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS dengan lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memperhatikan kesesuaian kewilayahan seperti dusun atau rukun warga atau rukun tetangga.
  - 3) Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS, maka jumlah TPS harus ganjil, tujuannya untuk mempermudah dalam menetapkan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan TPS/Sub TPS wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
  - 4) Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan menetapkan salah satu TPS untuk menempatkan calon Kepala Desa guna mengikuti proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
  - 5) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat berlokasi di Balai Desa dan sekaligus sebagai tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS/Sub TPS atau di tempat lain yang memungkinkan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - 6) Dengan memperhatikan kemampuan Panitia Pemilihan, keterjangkauan jarak tempuh, dan waktu sesuai jadwal pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat menyediakan TPS khusus bagi:
    - a) tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan;
    - b) narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan atau penjara; dan
    - c) pasien rawat inap di Klinik atau Rumah Sakit.
  - 7) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyediakan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6) karena keterbatasan kemampuan Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat meminta persetujuan dan/atau kesepakatan untuk tidak menyediakan TPS khusus kepada calon Kepala Desa yang disaksikan oleh BPD dan Panitia Pengawas dan dituangkan dalam berita acara.
  - 8) Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) TPS, maka yang perlu diperhatikan adalah :
    - a) Menetapkan jumlah Sub TPS lebih dari 1 (satu) Sub TPS, yang masing-masing Sub TPS diperuntukkan pemilih yang sudah ditetapkan berdasarkan kewilayahan seperti seperti dusun atau rukun warga atau rukun tetangga.
    - b) Jumlah Sub TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus ganjil, tujuannya untuk mempermudah dalam

menetapkan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Sub TPS/wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- c) Diantara Sub TPS yang satu dengan Sub TPS yang lain di beri pembatas berupa tali atau kayu atau bambu.
  - 9) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus memadai dan mampu menampung para pihak terkait seperti Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, para saksi calon Kepala Desa, Forkompincam, Anggota BPD, Panitia Pengawas, Tim Monitoring Kabupaten.
- b. Panitia Pemilihan menyiapkan bahan dan/atau kelengkapan di TPS atau Sub TPS antara lain:
- 1) identifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen Pemilihan Kepala Desa;
  - 2) menyiapkan dan memeriksa jumlah kotak suara dan bilik suara;
  - 3) menyiapkan dan memeriksa tinta untuk penanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - 4) kesiapan alat pencoblosan (alat untuk mencoblos seperti paku dan alas/bantalan pencoblosan seperti busa);
  - 5) memeriksa keadaan seluruh surat suara dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih;
  - 6) mempersiapkan dan memeriksa kartu/surat undangan yang telah atau belum didistribusikan kepada pemilih;
  - 7) papan tulis dan/atau peralatan lain yang digunakan sebagai alat bantu pencatatan penghitungan suara;
  - 8) kesiapan kursi tempat duduk untuk calon Kepala Desa, saksi, panitia dan pemilih;
  - 9) *sound system*; dan
  - 10) hal-hal lain yang perlu disiapkan sesuai kebutuhan.

## 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

### a. Pembukaan

Pemungutan suara dibuka oleh Panitia Pemilihan atau Petugas Pemungutan Suara dengan memberikan penjelasan mengenai tata cara suara serta ketentuan sah dan tidaknya surat suara yang telah dicoblos.

### b. Pemungutan Suara

- 1) pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas Pemungutan Suara;
- 2) saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara;
- 3) dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau Petugas Pemungutan Suara dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain:
  - a) Petugas pada pintu masuk TPS/Sub TPS yang bertugas mencocokkan nama pemilih yang hadir dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan kartu/surat undangan yang dibawa.
  - b) Petugas yang melayani penukaran kartu undangan dengan surat suara.
  - c) Petugas yang memberikan nomor urut dan urutan tempat duduk kepada pemilih sesuai dengan waktu kedatangan.
  - d) Petugas yang menjaga kotak suara.
  - e) Petugas pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS.

- f) Petugas pengukur suhu tubuh.
  - g) lain-lain sesuai kebutuhan.
- c. Calon Kepala Desa
- 1) Para Calon Kepala Desa harus datang di salah satu TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan tepat pada waktunya, sebelum acara pemungutan suara dimulai.
  - 2) Para Calon Kepala Desa harus berpakaian rapi dan sopan.
  - 3) Urutan tempat duduk calon Kepala Desa diatur oleh Panitia Pemilihan disesuaikan dengan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa.
- d. Keamanan
- 1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan.
  - 2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara kepada aparat keamanan.
  - 3) Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan pemungutan suara para pemilih dan hadirin dilarang membawa senjata api dan/atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pemungutan suara.
  - 4) Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan/atau calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya pemungutan suara.
  - 5) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.
  - 6) Pemilih yang hadir dicek suhu tubuh sebelum masuk ke TPS.
- e. Tata Laksana Pemungutan Suara
- 1) Pemungutan suara harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
  - 2) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
  - 3) Kotak suara yang akan dipergunakan untuk tempat surat suara yang telah dicoblos adalah kotak suara yang masih dalam keadaan kosong.
  - 4) Kotak suara terlebih dahulu diperlihatkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi, Pemilih, dan hadirin bahwa kotak suara dalam keadaan kosong sebelum digunakan.
  - 5) Selanjutnya kotak suara tersebut ditutup kembali dan dikunci. Anak kunci disimpan dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia Pemilihan.
  - 6) Kotak suara diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya agar mudah memasukkan surat suaranya dan Calon Kepala Desa atau saksi dapat melihat kotak suara tersebut serta para petugas dapat lebih mudah dalam mengawasi.
  - 7) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, dan rahasia.
  - 8) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara berurutan dengan cara menyerahkan kartu/surat undangan atas nama pemilih masing-masing kepada petugas.
  - 9) Petugas menerima kartu/surat undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan nomor yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memberikan tanda tertentu. Selanjutnya petugas menukar kartu/surat undangan tersebut dengan surat suara.

- 10) Pemilih menerima surat suara masih dalam keadaan dilipat, kemudian dibawa masuk ke dalam bilik suara. Di dalam bilik, surat suara dibuka dan diperiksa apakah dalam kondisi baik atau rusak. Apabila surat suara dalam keadaan baik, selanjutnya pemilih melaksanakan hak pilihnya dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa yang dikehendaki dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. Kemudian surat suara dilipat kembali seperti semula dan dibawa keluar bilik untuk dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
  - 11) Apabila surat suara yang diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak, maka Pemilih dapat menukar kartu suara yang rusak tersebut dengan kartu suara yang baru kepada Panitia dengan mengembalikan/menukar surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia.
  - 12) Pemilih yang keliru mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya dapat meminta ganti surat suara sebanyak 1 (satu) kali kepada Panitia dengan mengembalikan surat suara yang keliru tersebut kepada Panitia.
  - 13) Untuk mengantisipasi kekurangan surat suara di setiap TPS/Sub TPS akibat adanya surat suara yang rusak atau keliru mencoblos, Panitia Pemilihan menyediakan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
  - 14) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat meminta bantuan Panitia untuk memberikan hak suaranya dalam bilik suara dimana orang yang bersangkutan mencoblos sendiri tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya tanpa dipengaruhi oleh Panitia maupun para Saksi.
  - 15) Panitia memerintahkan 1 (satu) orang Panitia untuk membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, yang diikuti oleh semua Saksi Calon Kepala Desa.
  - 16) Panitia dapat mengatur tata cara pemberian suara oleh pemilih dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada :
    - a) Pemilih yang sedang hamil, pemilih yang membawa bayi atau anak kecil; atau
    - b) Pemilih yang berusia lanjut, jompo, atau mempunyai halangan fisik lain; atau
    - c) Pemilih yang dipandang perlu didahulukan oleh Panitia.
  - 17) Pemilih yang duduk sebagai Panitia Pemilihan atau petugas lainnya serta Calon Kepala Desa diberi kesempatan memberikan hak suaranya pada saat-saat terakhir pemungutan suara.
  - 18) Panitia mengawasi dengan ketat agar pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih sendiri dan kartu undangan tidak diperbolehkan dipergunakan oleh orang lain.
  - 19) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas Pemungutan Suara membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan diketahui Panitia Pengawas bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur.
- f. Sah dan Tidaknya Surat Suara.
- 1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
    - dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Petugas Pemungutan Suara;

- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan;
  - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar; atau
  - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar
- 2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
  - surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya dengan api rokok atau alat lainnya;
  - surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

g. Penghitungan Suara

- 1) Penghitungan suara di TPS/Sub TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara setelah pemungutan suara berakhir.
- 2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara menghitung:
  - jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS/Sub TPS;
  - jumlah pemilih dari TPS lain;
  - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- 3) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Petugas Pemungutan Suara memimpin perhitungan suara, agar berlangsung tertib, lancar, dan aman. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi calon, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- 4) Tahapan penghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kotak suara yang masih dikunci diperlihatkan terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa, saksi, dan pemilih yang hadir bahwa keadaan kotak masih terkunci. Kemudian kotak suara dibuka dengan kunci yang disimpan Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Petugas Pemungutan Suara.
  - b) Membuka surat suara untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara yang diperlihatkan kepada saksi. Apabila surat suara sah, dikatakan kepada seluruh pihak yang hadir bahwa suara sah, dan sebaliknya, apabila surat suara tidak sah maka dikatakan kepada seluruh pihak yang hadir bahwa suara tidak sah.
  - c) Surat suara yang sah dikelompokkan sesuai dengan coblosan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa

- untuk memudahkan penelitian penghitungan kembali. Surat suara yang tidak sah dikelompokkan tersendiri.
- d) Hasil perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa ditulis di papan tulis atau alat bantu lain yang memudahkan pencatatan hasil perolehan suara.
  - e) Apabila perhitungan surat suara dari kotak suara telah selesai, maka Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara menunjukkan dan menyatakan kepada calon Kepala Desa, saksi, dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
- 5) Penghitungan suara dilaksanakan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara dan wajib dihadiri oleh calon Kepala Desa, saksi, BPD, Panitia Pengawas, pemilih, dan warga masyarakat lainnya.
  - 6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam kondisi bencana non alam seperti pandemi *COVID-19*, dihadiri oleh :
    - a) Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
    - b) BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
    - c) 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
    - d) 1 (satu) orang perwakilan dari panitia pengawas;
    - e) 1 (satu) orang perwakilan subkepanitiaian di kecamatan;
    - f) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
    - g) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - 7) Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara.
  - 8) Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat diterima, Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - 10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara, Ketua Pengawas, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.
  - 11) Apabila calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah sepanjang sesuai prosedur yang berlaku.
  - 12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

- 13) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- 14) Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- 15) Panitia menyusun laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- 16) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dari Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara.
- 17) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- 18) Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 17) berlangsung, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik. Apabila terjadi pembatalan calon maka Kepala Desa terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya.

h. Penetapan calon Kepala Desa Terpilih

- 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- 2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- 3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah jumlah TPS/Sub TPS/wilayah yang mendapatkan suara lebih banyak bagi calon Kepala Desa terpilih.

Contoh :

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI TIAP-TIAP TPS/SUB TPS

No. Urut Calon	Nama Calon	TPS/Sub TPS 1	TPS/Sub TPS 2	TPS/Sub TPS 3	Jumlah
1	SABAR	55	40	75	170
2	IKHLAS	40	80	50	170

Dari tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat, bahwa perolehan suara secara keseluruhan dari calon nomor urut 1 atas nama SABAR dan calon nomor urut 2 atas nama IKHLAS sama-sama memperoleh suara sebanyak 170 suara. Akan tetapi calon nomor urut 1 atas nama SABAR memperoleh suara terbanyak di 2 (dua) TPS/Sub TPS, yaitu TPS/Sub TPS 1 dan TPS/Sub TPS 3, sedangkan calon nomor 2 atas nama IKHLAS hanya memperoleh suara terbanyak di TPS/Sub TPS 2. Maka dari itu calon nomor urut 1 atas nama Sabar ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- 4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan TPS/Sub TPS perolehan suara sah yang lebih luas mendapatkan hasil yang sama, maka panitia pemilihan melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam ruangan tertutup.
- b) Model tes tertulis berupa 100 pertanyaan dengan jawaban pilihan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) menit.
- c) Materi tes tertulis yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum Teknis Pemerintahan.
- d) Soal yang digunakan dalam tes tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan
- e) Lembar jawaban langsung dikoreksi setelah tes tertulis selesai dilaksanakan dan hasilnya langsung diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

Contoh :

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI TIAP-TIAP TPS/SUB TPS

No. Urut Calon	Nama Calon	TPS/Sub TPS 1	TPS/Sub TPS 2	TPS/Sub TPS 3	Jumlah
1	SABAR	65	55	50	170
2	IKHLAS	40	80	50	170

Dari tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat, bahwa perolehan suara secara keseluruhan dari calon nomor urut 1 atas nama SABAR dan calon nomor urut 2 atas nama IKHLAS sama-sama memperoleh suara sebanyak 170 suara. Calon nomor urut 1 atas nama SABAR memperoleh suara terbanyak di 1 (satu) TPS/Sub TPS, yaitu TPS/Sub TPS, dan calon nomor 2 atas nama IKHLAS memperoleh suara terbanyak di TPS/Sub TPS 2. Sedangkan di TPS/Sub TPS 3, kedua calon sama-sama memperoleh suara terbanyak. Maka dari itu untuk menetapkan salah satu Calon Kepala Desa terpilih harus dilakukan seleksi tertulis.

#### IV. PENETAPAN

##### A. Pengesahan dan Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih

1. BPD mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
2. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
3. Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan calon Kepala Desa terpilih diterima.

B. Pelantikan Kepala Desa

1. Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, yaitu Bupati.
2. Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
4. Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
5. Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Pejabat (Pj) Kepala Desa dengan Kepala Desa terlanik.
6. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 133 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Kelengkapan Administrasi Pemilihan Kepala Desa meliputi:

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - a. Berita Acara Rapat BPD
  - b. Daftar Hadir Rapat BPD
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengumuman Akan Diadakannya Pemilihan Kepala Desa
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - c. Contoh Pengumuman
  - d. Contoh Surat Permohonan
  - e. Contoh Surat Pernyataan
  - f. Contoh Daftar Riwayat Hidup
4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
7. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa
  - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
8. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa
  1. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa

3. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan tentang Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Data Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
6. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Undian Nomor Calon Kepala Desa
7. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Undian Nomor Calon Kepala Desa
9. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
10. Format-format Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
11. Kartu/Surat Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
12. Contoh Surat Suara
13. Contoh Denah TPS
14. Surat BPD kepada Bupati melalui Camat tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
  1. Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih
  2. Berita acara rapat BPD
  3. Daftar hadir rapat BPD

II. BENTUK DAN FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Form 1

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
Jln..... No..... Telp. ....  
.....  
Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA xxxxxxxxxxxxxxxx  
NOMOR : .....TAHUN.....  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  3. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
  4. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;

5. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
6. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
10. menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
11. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, termasuk di dalamnya mencetak surat suara, dan menyediakan kotak suara;
12. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
14. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
16. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
17. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
18. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran ..... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
KETUA

.....



BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....

Pada hari ini..... tanggal..... Tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat BPD dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat BPD dihadiri oleh Panwas Pemilihan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Gambaran rencana anggaran dll

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Menugaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
3. ....

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
KETUA

.....

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH/RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .....  
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- a. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum pada Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran ..... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

PROGRAM KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan  
..... guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode tahun  
..... sampai dengan tahun .....

II. KEADAAN DESA

1. Jumlah penduduk : .....
2. Jumlah pemilih : .....
3. Jumlah dusun : .....
4. Jumlah RT : .....
5. Jumlah RW : .....
6. Luas wilayah : .....

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

- Hari, tanggal : ....., .....
- Waktu : Jam 07.00 s/d 13.00 WIB
- Tempat : .....

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
 KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PROGRAM KERJA PANITIA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA

RENCANA KERJA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pengumuman Pemilihan Kepala Desa	.....hari
2		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	.....hari
3		Pegumuman DPS	Dst
4		Pendaftaran Pemilih Tambahan	
5		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
6		Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap	
7		Pengumuman DPT	
8		Pendaftaran Calon Kepala Desa	
9		Penelitian Berkas Pencalonan	
10		Pemberitahuan ssecara tertulis hasil penelitian berkas	
11		Perbaikan berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya	
12		Penelitian ulang berkas Pencalonan dan pemberitahuan hasilnya	
13		Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa	
14		Pengumuman nama calon kepala desa, nomor urut, dan tanda gambar	
15		Kampanye	
16		Masa Tenang	
17		Pemungutan Suara	
18		Kampanye	
19		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....



BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di Kantor/ Balai Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka membahas Program Kerja Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya Pemilihan Kepala Desa
3. ....  
.....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa
2. Menetapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa.
3. ....  
.....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penyusunan Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala  
 Desa..... Kecamatan .....  
 Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENGUMUMAN AKAN DIADAKANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengumuman Akan Diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengumuman Akan Diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa guna pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa ....., yang akan dilaksanakan mulai tanggal ....., jam ..... sampai dengan tanggal ....
2. Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
3. Ketentuan persyaratan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa yang akan menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
 KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENGUMUMAN AKAN DIADAKANNYA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pengumuman Pemilihan Kepala Desa	.....hari
2		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	.....hari
3		Pegumuman DPS	Dst
4		Pendaftaran Pemilih Tambahan	
5		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
6		Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap	
7		Pengumuman DPT	
8		Pendaftaran Calon Kepala Desa	
9		Penelitian Berkas Pencalonan	
10		Pemberitahuan ssecara tertulis hasil penelitian berkas	
11		Perbaikan berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya	
12		Penelitian ulang berkas Pencalonan dan pemberitahuan hasilnya	
13		Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa	
14		Pengumuman nama calon kepala desa, nomor urut, dan tanda gambar	
15		Kampanye	
16		Masa Tenang	
17		Pemungutan Suara	
18		Kampanye	
19		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TENTANG  
PENGUMUMAN AKAN DIADAKANNYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

KETENTUAN PERSAYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALADESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .....

I. KETENTUAN UMUM

- A. Pendaftaran Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal ..... dan ditutup pada tanggal .....
- B. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
1. Warga negara Republik Indonesia
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau Sederajat;
  5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. berbadan sehat; dan
  11. tidak pernah sebagai kepala desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. Permohonan Bakal Calon.

Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :

1. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-
2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Pilkades.
3. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tanda terima.

- B. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari :
1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
  4. Surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Cilacap ;
  5. Surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap;
  6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  7. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  8. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
  9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  10. Daftar riwayat hidup;
  11. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) dan kartu keluarga (KK);
  13. Pas foto berwarna latar belakang merah terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  14. Surat pernyataan bahwa Bakal Calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  17. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat)
- B. Pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
- C. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan Pilkades.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun.....  
Bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan.....  
Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam  
rangka membahas Pengumuman Akan Diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala  
Desasebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat  
mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Kepala Desa
3. ....
4. ....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4. ....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Pembahasan Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

CONTOH PENGUMUNAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP  
Jln..... No..... Telp. ....  
.....  
Kode Pos .....

---

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : ...../Pan-Pilkades/ .... /...../20..

Tentang

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ..... MASA JABATAN  
TAHUN 20.. – 20.. DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .....

BERDASARKAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN CILACAP  
DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TENTANG PENGUMUMAN AKAN DIADAKANNYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP, BAHWA DI DESA ..... KECAMATAN  
..... AKAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SEHUBUNGAN HAL TERSEBUT, DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA  
WARGA NEGARA INDONESIA, BAHWA TELAH DIBUKA PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA..... KECAMATAN ..... MASA  
JABATAN TAHUN 20.. – 20... DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .....

ADAPUN KETENTUAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
ANTAR WAKTU ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. KETENTUAN UMUM

- A. PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA MULAI DIBUKA PADA HARI .....TANGGAL ..... PADA PUKUL 08.00 WIB DAN DITUTUP PADA HARI ..... TANGGAL ..... SAMPAI DENGAN PUKUL 15.00 WIB.
- B. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA:
  1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
  2. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
  3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
  4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;
  5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR;
  6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;

7. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA;
8. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
9. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
10. BERBADAN SEHAT; DAN
11. TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK DI DESA YANG BERSANGKUTAN MAUPUN DI TEMPAT LAIN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

## II. KETENTUAN KHUSUS :

### A. PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

SURAT PERMOHONAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA DITENTUKAN, SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT PERMOHONAN DITULIS SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN DAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM DI ATAS KERTAS FOLIO BERGARIS DAN DIBUBUHI MATERAI Rp. 10.000,-.
2. SURAT PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA .....
3. PENYAMPAIAN SURAT PERMOHONAN DIKIRIM KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN TANDA TERIMA.

### B. SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN DENGAN DILAMPIRI SYARAT-SYARAT YANG TERDIRI DARI :

1. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
3. FOTOKOPI IJAZAH MULAI SEKOLAH DASAR SAMPAI PENDIDIKAN TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH INSTANSI YANG BERWENANG ATAU SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG BAGI YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKAN IJAZAH ASLI.
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN CILACAP.
5. SURAT KETERANGAN BEBAS MINUMAN KERAS DAN NARKOBA DARI RSUD DI KABUPATEN CILACAP.

6. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI KEPOLISIAN.
7. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN.
8. SURAT KETERANGAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK MELALUI BPD BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG DENGAN DILAMPIRI BUKTI PENGUMUMAN TERSEBUT.
9. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA.
10. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.
11. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
12. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK).
13. PAS FOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH TERBARU UKURAN 4 X 6 CM.
14. SURAT PERNYATAAN BAHWA BAKAL CALON KEPALA DESA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
15. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
16. SURAT PERSYARATAN SIAP MENERIMA DAN MENAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
17. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
18. SURAT KETERANGAN PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN ATAU FOTOCOPY SALINAN KEPUTUSAN TERKAIT PENGANGKATAN DIRINYA DALAM BIDANG PEMERINTAHAN YANG TELAH DILEGALISIR (APABILA PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN)

III. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- A. SURAT PERMOHONAN DAN LAMPIRAN DIBUAT DALAM RANGKAP 4 (EMPAT) DALAM MAP PLASTIK SNELECTER.
- B. HAL-HAL YANG BELUM JELAS TERHADAP KETENTUAN DI ATAS DAPAT DITANYAKAN LANGSUNG KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....
- C. CONTOH SURAT PERMOHONAN DAN FORM SURAT PERNYATAAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI UNTUK DIKETAHUI DAN DISEBARLUASKAN SERTA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN BAGI YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN CILACAP.

DIKELURKAN DI .....  
PADA TANGGAL .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TANGGAL :

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Cilacap, .....

Kepada,  
Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa .....

Lampiran : 4 (Empat) Rangkap  
Perihal : Permohonan Menjadi Bakal  
Calon Kepala Desa  
..... Masa Jabatan  
Tahun 20... – 20... Di -  
.....

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Untuk Menjadi Bakal Calon Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun 20.. – 20.. dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap.

Sebagai pertimbangan, bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fotokopi ijazah mulai sekolah dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli.
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Cilacap.

5. Surat Keterangan Bebas Minuman Keras Dan Narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
8. Surat Keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.
9. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
10. Daftar Riwayat Hidup.
11. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
13. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah terbaru ukuran 4 X 6 Cm.
14. Surat Pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Surat Persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Keterangan pernah bekerja dibidang pemerintahan atau fotocopy salinan keputusan terkait pengangkatan dirinya dalam bidang pemerintahan yang telah dilegalisir (apabila pernah bekerja dibidang pemerintahan)

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi periksa dan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

materai Rp. 10.000,-

NAMA JELAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SESUAI DENGAN AGAMA/KEPERCAYAAN YANG SAYA ANUT.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
SERTA PEMERINTAH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA  
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA DAN  
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA APABILA MENGUNDURKAN DIRI CALON

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... MASA JABATAN 20.. – 20.., DAN SAYA BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, APABILA SAYA MENGUNDURKAN DIRI CALON KEPALA DESA SEHINGGA MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN  
KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB SERTA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA ..... KECAMATAN .....

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
PEKERJAAN : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PENDIDIKAN : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA ..... KECAMATAN .....

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , ..... 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

materai Rp. 10.000,-

(.....)

## CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : .....
2. NIK : .....
3. Tempat /Tanggal Lahir : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Pendidikan Terakhir : .....
7. Status Pernikahan : .....
8. Kewarganegaraan : .....
9. Alamat : .....
10. Nomor Telepon / HP : .....
11. Identitas Lain :
  - a. Tinggi Badan (cm) : .....
  - b. Berat Badan (kg) : .....
  - c. Rambut : .....
  - d. Bentuk Muka : .....
  - e. Warna Kulit : .....
  - f. Ciri-ciri Khas : .....
  - g. Cacat Tubuh : .....
12. Kegemaran (Hobby) : .....

#### II. PENDIDIKAN FORMAL

No	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH/ TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/ DIREKTUR/ DEKAN/ PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7

#### III. PENDIDIKAN NON FORMAL

No	NAMA KUSRSUS / LATIHAN	LAMANYA/ TGL/BLN/THN S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

IV. PENGALAMAN PEKERJAAN

No.	PERIODE/TAHUN	INSTANSI / PERUSAHAAN	POSISI

V. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri/Suami

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

4. Saudara Kandung

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6

VI. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan Formal

No	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Sesudah Selesai Pendidikan

No	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

VII. KETERANGAN LAIN-LAIN :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... , ..... 20...

Yang Membuat,

materai 10000

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : DPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Kabupaten Cilacap:
- KETIGA : DPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya akan dilakukan validasi dan dimuktakhirkan sesuai kondisi dan data penduduk di Desa ..... dan diumumkan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
 KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap.

TPS/Sub TPS : ..... (meliputi Dusun/RW/RT .....)

No.	Nomor KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (Lk/Pr)	Pekerjaan	Alamat	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

Ket :

B = Belun Kawin

S = Sudah Kawin

P = Pernah Kawin

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

\*) = Diisi jika Pemilih Disabilitas

(sebutkan: Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dll)

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2. ....;
3. ....;
4. ....

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penetapan Daftara Pemilih Sememntara (DPS) untuk  
 Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
 Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : DPTb sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan hasil perbaikan dari DPS, tanggapan dan masukan dari masyarakat Desa .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
 KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
 TAMBAHAN (DPTb)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap.

TPS/Sub TPS : ..... (meliputi Dusun/RW/RT .....)

No.	Nomor KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (Lk/Pr)	Pekerjaan	Alamat	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

Ket :  
 B = Belun Kawin  
 S = Sudah Kawin  
 P = Pernah Kawin  
 Lk = Laki-laki  
 Pr = Perempuan  
 \*) = Diisi jika Pemilih Disabilitas  
 (sebutkan: Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dll)

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat  
Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
guna menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Kepala  
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2. ....;
3. ....;
4. ....

Selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penetapan Daftara Pemilih Tambahan (DPTb) untuk  
 Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
 Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : DPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan hasil perbaikan dari DPS, dan DPTb.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
 KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
 (DPT)

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap.

TPS/Sub TPS : ..... (meliputi Dusun/RW/RT .....)

No.	Nomor KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (Lk/Pr)	Pekerjaan	Alamat	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

- Ket :  
 B = Belun Kawin  
 S = Sudah Kawin  
 P = Pernah Kawin  
 Lk = Laki-laki  
 Pr = Perempuan  
 \*) = Diisi jika Pemilih Disabilitas  
 (sebutkan: Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dll)

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2. ....;
3. ....;
4. ....

Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penetapan Daftara Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye oleh para calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... berjalan dengan tertib dan lancar, maka dipandang perlu menetapkan tata tertib kampanye pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai pedoman bagi para calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye serta pengawasan oleh Panitia Pengawas.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TENTANG  
TATA TERTEIB KAMPANYE  
PEMILIHAN KEPALA DESA.

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
2. Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
5. Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
6. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - f. rapat umum;
  - g. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kampanye di masa bencana nonalam seperti pandemi *COVID-19*, dilaksanakan melalui :
  - a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - e. Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
  - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
  - g. Materi kampanye mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

8. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
9. Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
10. Penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
11. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
  - e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
  - h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
  - i. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - k. melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan.
  - l. menggunakan fasilitas pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.
  - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
12. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat desa; dan
  - c. Ketua dan anggota BPD.
13. Dst....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA TERTIB KAMPANYE  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... dalam rangka membahas Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Pilkades, BPD dan Panwas Pilkades sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa
3. ....
4. ....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Tata tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Kepala Desa .....
2. ....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Pembahasan Tata Tertib Kampanye pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, setelah dilaksanakan proses penjurangan dan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dan dilanjutkan penetapan nomor urut melalui undian ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan Bakal Calon Kepala Desa yang berkas persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. .
- KETIGA : Calon Kepala Desa dimaksud Diktum KESATU wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN  
KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
DAN NOMOR URUT CALON KEPALA  
DESA YANG BERHAK MENGIKUTI  
PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA-NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK  
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA PADA DESA .....  
KECAMATAN .....

No.	NAMA CALON	NOMOR URUT	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELA- MIN	PENDI- DIKAN	AGAMA	PEKER- JAAN	ALAMAT
1.								
2.								
3.								
4.								
5								

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON  
KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK  
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat  
Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon  
Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa .....  
Kecamatan .....

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Pilkades, BPD dan Panwas Pilkades  
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil  
pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
2. Tata cara dan proses penetapan Calon Kepala Desa.
3. Penetapan nomor urut calon kepala Desa melalui undian.
4. ....
5. ....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon  
Kepala Desa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagai calon  
Kepala Desa.
2. Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa.
3. Hasil penetapan Calon Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat  
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. ....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Pembahasan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA  
DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak..... berkas, yang ternyata :
  - a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.....orang
  - b. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan.....orang.Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir

2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:
  - a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
  - b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

Lampiran Berita Acara  
Penelitian Berkas Persyaratan  
Bakan Calon Kepala Desa  
Tanggal .....

DAFTAR HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL  
CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

No.	NAMA BAKAL CALON	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELA- MIN	PENDI- DIKAN	AGAMA	PEKER- JAAN	ALAMAT	KET (MS/TMS)
1.								
2.								
3.								
4.								
5								

Ket :

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN NOMOR  
URUT CALON KEPALA DESA MELALUI UNDIAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... dalam rangka Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa..... Kecamatan .....

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD dan Panwas Pilkades sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah dilakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

No.	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....  
KETUA,

.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Melalui Undian.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

..... 20..

Kepada,

Nomor : 141/ / /20..  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) Bendel.  
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa  
dan Penetapan Calon  
Kepala Desa Terpilih.

Yth. Ketua BPD Desa .....  
.....  
di -  
.....

Dengan ini laporkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada hari..... tanggal ..... dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS/Sub TPS telah dilaksanakan pada hari .... tanggal..... dimulai pada pukul 07.00 s/d ..... WIB.
2. Rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS/Sub TPS dilaksanakan di Balai Desa/..... pada hari ..... Tanggal ..... dari pukul ..... s/d ..... WIB.
3. Jumlah pemilih :
  - a. Jumlah dalam DPT sebanyak ..... (.....) orang.
  - b. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak ..... (.....) orang.
  - c. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak ..... (.....) orang.
4. Suara sah dan suara tidak sah :
  - a. Suara sah sebanyak ..... (.....) suara.
  - b. Suara tidak sah sebanyak ..... (.....) suara.
  - c. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak ..... (.....) suara.
5. Perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa sebagai berikut :
  - a. Calon Nomor Urut 1 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - b. Calon Nomor Urut 2 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - c. Calon Nomor Urut 3 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - d. Calon Nomor Urut 4 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.

- e. Calon Nomor Urut 5 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
6. Calon yang perolehan suara terbanyak adalah Calon Nomor Urut ... An. .... dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
7. Berdasarkan angka 1 s/d angka 6 tersebut diatas, dimohon kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Masa Jabatan Tahun 20... - 20... dan mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Cilacap.  
 Biodata Calon Kepala Desa Terpilih sebagai berikut :
- Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- .....
8. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kades terpilih dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 KETUA,

.....

CONTOH FORMAT-FORMAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP  
Jln..... No..... Telp. ....  
.....  
Kode Pos .....

---

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Nomor : ...../BA-RHPS/Pan.Pilkades/Ds. .... /.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Panitia Pengawas, BPD dan masyarakat Desa ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS/Sub TPS diseluruh Desa..... Kecamatan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Bendahara	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....
10		Anggota	10.....
11		Anggota	11.....

CALON KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

CATATAN PELAKSANAAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN.....

A. DATA PEMILIH								
No.	URAIAN	RINCIAN TIAP TPS/Sub TPS						JUMLAH ALHIR
		TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Pemilih Pemilihan Kepala Desa dalam DPT							
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya							
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya							

B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA								
No.	URAIAN	RINCIAN TIAP TPS/Sub TPS						JUMLAH ALHIR
		TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)							
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos							
3.	Surat Suara yang tidak terpakai							
4.	Surat Suara yang terpakai							

C. KLASIFIKASI SURAT SURAT SUARA TERPAKAI, BERISI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
No.	URAIAN	RINCIAN TIAP TPS/Sub TPS						JUMLAH ALHIR
		TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Surat Suara Sah							
2.	Surat Suara Tidak Sah							
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah ( 1 + 2)							

D. PEROLEHAN SUARA SAH TIAP CALON KEPALA DESA								
NOMOR URUT CALON	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH TIAP TPS/Sub TPS						JUMLAH ALHIR
		TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
JUMLAH SUARA SAH								

E. SUARA TIDAK SAH								
No.	URAIAN	SUARA TIDAK SAH TIAP TPS/Sub TPS						JUMLAH ALHIR
		TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	TPS/Sub TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....	7		Anggota	7.....
2		Sekretaris	2.....	8		Anggota	8.....
3		Bendahara	3.....	9		Anggota	9.....
4		Anggota	4.....	10		Anggota	10.....
5		Anggota	5.....	11		Anggota	11.....
6		Anggota	6.....	12		Anggota	12.....

CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN	NO	NAMA	SAKSI CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....	1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....	2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....	3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....	4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....	5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....	4			4.....
2			2.....	5			5.....
3			3.....	6			6.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG  
BERHUBUNGAN DENGAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama Saksi	Saksi Calon Kepala Nomor Urut	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Bendahara	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....

6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....
10		Anggota	10.....
11		Anggota	11.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....  
.....

Kode Pos .....

---

---

BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun  
....., Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara telah melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang turut dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa dan disaksikan oleh Panitia Pengawas serta warga masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di Tempat Pemungutan Suara:

TPS/Sub TPS : ..... (.....)  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WIB):

1. Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemasangan tata cara pencoblosan surat suara, penempatan kotak suara, penempatan bilik suara, penyiapan alat pencoblosan, penempatan papan penghitungan suara,;
2. Penandatanganan Daftar Hadir Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara;
3. Penandatanganan Daftar Hadir Saksi Calon Kepala Desa;
4. Acara Pembukaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

B. Pelaksana Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB)

1. Ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara di TPS-nya pada pukul 07.00 WIB;
2. Penandatanganan Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
3. Ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara mengumumkan jumlah pemilih Pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam DPT;
4. Ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian surat suara (dengan penyerahan kartu/surat undangan/panggilan Pemungutan Suara dan tata cara pencoblosan surat suara.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d ..... WIB)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara cadangan; dan
3. Memasang Papan Hasil Perhitungan Suara.

B. Pelaksanaan penghitungan suara

Panitia Pemilihan/Petugas Pemungutan Suara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh untuk masing-masing calon Kepala Desa.
3. Mengumumkan surat suara yang tidak sah

III. A. Lampiran Berita Acara:

1. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
4. Surat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
5. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN  
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS/Sub TPS : ..... (.....)  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah disiapkan oleh Panitia/Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :

No.	URAIAN	KETERANGN
1.	Surat Suara	..... Lembar
2.	Sampul Surat Suara	..... Lembar
3.	Kotak Suara	..... Buah
4.	Bilik Suara	..... Buah
5.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan	..... Buah

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS/Sub TPS : ..... (.....)  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Panitia/Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... telah menggunakan surat suara cadangan  
sebanyak ..... (.....) lembar untuk  
mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang  
rusak.

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG  
BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS/Sub TPS : ..... (.....)  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama Saksi	Saksi Calon Kepala Nomor Urut	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....

5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS/Sub TPS : ..... (.....)

Desa : .....

Kecamatan : .....

A. DATA PEMILIH		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Pemilih Pemilihan Kepala Desa dalam DPT	
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	

B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat Suara yang tidak terpakai	
4.	Surat Suara yang terpakai	

C. KLASIFIKASI SURAT SURAT SUARA TERPAKAI, BERISI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara Sah	
2.	Surat Suara Tidak Sah	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah ( 1 + 2)		

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS/Sub TPS : ..... (.....)  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....

A. SUARA SAH

NOMUR URUT DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK CALON										JUMLAH TIAP BARIS	
1	2	3										4	
1	.....												
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Tanda Nomor Urut 1													
2	.....												
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Tanda Nomor Urut 2													
3	.....												
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Tanda Nomor Urut 3													
4	.....												
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Tanda Nomor Urut 4													
5	.....												
Jumlah Perolehan Suara Untuk Tanda Nomor Urut 5													
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Nomor Urut / Calon Kepala Desa													

B. SUARA TIDAK SAH

No	URAIAN	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH											
1	2	3										4	
1	SUARA TIDAK SAH												
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah													

PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Sekretaris	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....

SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1		1 (Satu)	1.....
2		2 (Dua)	2.....
3		3 (Tiga)	3.....
4		4 (Empat)	4.....
5		5 (Lima)	5.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....

Petunjuk Pengisian Tabel :

1. Kolom 3 ditulis dengan tally atau turus (III) tiap kotak berjumlah 5 suara.
2. Kolom 4 Huruf ditulis dengan angka, misal 24, 50 atau kelipatannya. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan angka, di coret angka yang salah, kemudian ditulis angka yang benar dan diparaf oleh Keta Panitia Pemilihan.

SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

Nomor Pemilih di DPT : .....

**KARTU PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

Kepada Yth :

Nama Pemilih : .....

Laki-laki/Perempuan : .....

Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....

Alamat : .....  
.....

Untuk memberikan suara pemilihan Kepala Desa, pada :

Hari/Tanggal : ..... / .....

Tempat : TPS/Sub TPS ..... Dusun/RW/RT.....

Waktu : Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB

**PERHATIAN :**

Untuk memberikan suara, kartu pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.

Dikeluarkan pada tanggal .....

Panitia/Petugas Pemungutan Suara  
Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

.....

**Diisi dengan huruf cetak.**

===== potong disini =====

**TANDA TERIMA**

KARTU PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

Nama : .....

.....,..... 20..

Penerima/Pemilih


.....

CONTOH SURAT SUARA

<p><b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA .....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN CILACAP</b> <b>PERIODE 20.. - 20..</b></p>	<p><b>PANITIA/PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b></p> <p>TPS/SUB TPS : .....</p> <p>DESA : .....</p> <p>KECAMATAN : .....</p> <p>KABUPATEN : CILACAP</p> <p>NAMA KETUA : .....</p> <p>TANDA TANGAN : .....</p>	<p><b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA .....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN CILACAP</b> <b>PERIODE 20.. - 20..</b></p>
---	---	---

**SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... PERIODE 20.. - 20...**

**1**



**NAMA CALON KADES**

**2**



**NAMA CALON KADES**

**3**




**NAMA CALON KADES**

**4**



**NAMA CALON KADES**


**5**



**NAMA CALON KADES**

CONTOH DENAH TPS

DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
(JIKA PANITIA HANYA MENETAPKAN 1 (SATU) TPS)  
PANITIA DAPAT MERUBAH DENAH DISESUAIKAN  
DENGAN KONDISI SETEMPAT



PK




PK

GAMBAR DAN VISI MISI CALON

KETERANGAN :

- M1 = Meja pendaftaran pemilih dan penukaran surat undangan dengan surat suara di Sub TPS 1
- M2 = Meja pendaftaran pemilih dan penukaran surat undangan dengan surat suara di Sub TPS 2
- M3 = Meja pendaftaran pemilih dan penukaran surat undangan dengan surat suara di Sub TPS 3
- M4 = Meja pendaftaran pemilih dan penukaran surat undangan dengan surat suara di Sub TPS 4
- M5 = Meja pendaftaran pemilih dan penukaran surat undangan dengan surat suara di Sub TPS 5
- KS1 = Kotak Suara untuk pemilih di Sub TPS 1
- KS2 = Kotak Suara untuk pemilih di Sub TPS 2
- KS3 = Kotak Suara untuk pemilih di Sub TPS 3
- KS4 = Kotak Suara untuk pemilih di Sub TPS 4
- KS5 = Kotak Suara untuk pemilih di Sub TPS 5
- BS1 = Bilik Suara untuk pemilih di Sub TPS 1
- BS2 = Bilik Suara untuk pemilih di Sub TPS 2
- BS3 = Bilik Suara untuk pemilih di Sub TPS 3
- BS4 = Bilik Suara untuk pemilih di Sub TPS 4
- BS5 = Bilik Suara untuk pemilih di Sub TPS 5
- MT = Meja tempat tinta tanda telah memilih
- CK1 = Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
- CK2 = Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
- CK3 = Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
- CK4 = Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
- CK5 = Calon Kepala Desa Nomor Urut 5
- P1 = Petugas penerima undangan pemilih
- P2 = Petugas pemegang DPT dan pencocokan undangan dengan DPT
- P3 = Petugas pemberi surat suara
- P4 = Petugas penjaga tinta
- P5 = Petugas penjaga kota suara
- P6 = Petugas pengarah bilik suara
- PK = Petugas keamanan
- Meja Panitia : digunakan untuk Ketua, Sekretaris dan 1 anggota Panitia untuk menandatangani surat suara.
- Meja Saksi : digunakan untuk Para Saksi dari Masing-masing Calon Kepala Desa
- Meja Tamu : digunakan untuk tamu undangan tertentu seperti Forkompimcam maupun Tim Monitoring Kabupaten

DENAH SALAH SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YANG ADA/DITEMPATKAN  
CALON KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
(JIKA PANITIA MENETAPKAN JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU) TPS)  
PANITIA DAPAT MERUBAH DENAH DISESUAIKAN  
DENGAN KONDISI SETEMPAT



GAMBAR DAN VISI MISI CALON

**KETERANGAN :**


- P1 = Petugas penerima undangan pemilih
- P2 = Petugas pemegang DPT dan pencocokan undangan dengan DPT
- P3 = Petugas pemberi surat suara
- P4 = Petugas penjaga kotak suara
- P5 = Petugas pengarah bilik suara
- P6 = Petugas penjaga tinta
- PK = Petugas keamanan
- KS = Kotak Suara
- BS = Bilik Suara
- CK = Calon Kepala Desa

Meja Panitia : digunakan untuk Ketua dan Sekretaris Panitia/Petugas Pemungutan Suara untuk menandatangani surat suara.

Meja Saksi : digunakan untuk Para Saksi dari Masing-masing Calon Kepala Desa

Meja Tamu : digunakan untuk tamu undangan tertentu seperti Forkompimcam maupun Tim Monitoring Kabupaten

DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YANG TIDAK MENEPATKAN CALON  
KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
(JIKA PANITIA MENETAPKAN JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU) TPS)  
PANITIA DAPAT MERUBAH DENAH DISESUAIKAN  
DENGAN KONDISI SETEMPAT



GAMBAR DAN VISI MISI CALON

**KETERANGAN :**

- P1 = Petugas penerima undangan pemilih
- P2 = Petugas pemegang DPT dan pencocokan undangan dengan DPT
- P3 = Petugas pemberi surat suara
- P4 = Petugas penjaga kotak suara
- P5 = Petugas pengarah bilik suara
- P6 = Petugas penjaga tinta
- PK = Petugas keamanan
- KS = Kotak Suara
- BS = Bilik Suara
- Meja Panitia : digunakan untuk Ketua dan Sekretaris Panitia/Petugas Pemungutan Suara untuk menandatangani surat suara.
- Meja Saksi : digunakan untuk Para Saksi dari Masing-masing Calon Kepala Desa
- Meja Tamu : digunakan untuk tamu undangan tertentu seperti Forkompimcam maupun Tim Monitoring Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Jln..... No..... Telp. ....

.....

Kode Pos .....

..... 20..

Kepada,

Nomor : 141/ / /20..  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Bendel.  
Perihal : Laporan Pemilihan Kepala  
Desa dan Usulan  
Pengesahan, Pengangkatan  
dan Pelantikan Calon  
Kepala Desa Terpilih.

Yth. Bupati Cilacap  
Melalui  
Camat .....  
di -  
.....

Mendasari surat Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... nomor : 141/ / /20.. tanggal  
..... 20.. perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan ini  
kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... berjalan dengan aman, tertib, lancar dan kondusif dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT sebanyak ..... (.....) pemilih, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak .... (.....) pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak .... (.....) pemilih.
3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak ..... (.....) suara, dengan rincian jumlah suara sah sebanyak .... (.....) suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak .... (.....).
4. Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak ..... (.....) calon, dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :
  - a. Calon Nomor Urut 1 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - b. Calon Nomor Urut 2 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - c. Calon Nomor Urut 3 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - d. Calon Nomor Urut 4 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.
  - e. Calon Nomor Urut 5 An. .... memperoleh suara sebanyak ..... (.....) suara.

5. Calon yang perolehan suara terbanyak adalah Calon Nomor Urut ... An. .... dan telah ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Masa Jabatan Tahun 20... - 20...
6. Berdasarkan angka 1 s/d angka 5 tersebut diatas, dimohon kepada Bupati Cilacap kiranya berkenan mengesahkan pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Masa Jabatan Tahun 20... - 20... atas nama :
  - Nama : .....
  - Tempat/Tanggal lahir : .....
  - Pendidikan : .....
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat : .....
  - .....
7. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kades terpilih dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya diucapkan terimakasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA xxxxxxxxxxxxxx  
 KETUA

.....

Tembusan :

1. Kepala Desa .....
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
Jln..... No..... Telp. ....  
.....  
Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
NOMOR : .....TAHUN.....  
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA xxxxxxxxxx,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... nomor : 141/ / /20.. tanggal ..... 20... perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa BPD mengusulkan calon Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan menyetujui hasil Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa ..... Kecamatan ..... .
- KEDUA : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :
- Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- .....

- KETIGA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Diktum  
KEDUA Keputusan ini selanjutnya dimintakan pengesahan dan  
pengangkatannya kepada Bupati Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
KETUA

.....

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat BPD dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa.

Rapat BPD dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Membahas laporan Panitia Pemilihan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2. Menetapkan dan mengusul pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih...
3. ....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan Pilkades.
2. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Cilacap.
4. Mengusulkan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
5. ....

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
KETUA

.....

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH/RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Wakil Ketua	2.....
3		Sekretaris	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....
10		Anggota	10.....
11		Anggota	11.....
12			12.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .....  
 KETUA

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN .....  
Jln..... No..... Telp. ....  
.....  
Kode Pos .....

---

---

Cilacap, .....  
Kepada,  
Yth. Bupati Cilacap  
di -  
CILACAP

Nomor : 141.1/ / /  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan  
dan Pelantikan Kepala Desa  
Terpilih Desa .....

Meneruskan surat Badan Permusyawaratan Desa .....  
Kecamatan ..... Nomor 141.1/ / / tanggal .....  
perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa Dan Usulan Pengesahan  
Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, bersama ini  
kami sampaikan berkas Laporan Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan  
Kepala Desa Desa ..... sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mengusulkan kepada yang terhormat  
Bupati Cilacap kiranya berkenan menerbitkan Keputusan Bupati  
Cilacap tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. ....  
Sebagai Kepala Desa Terpilih Pada Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. - 20..  
sekaligus melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan  
kepada Kepala Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, dan atas  
perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
PANGKAT  
NIP

- Tembusan :
1. Kepala Dispermades Kab. Cilacap
  2. Ketua BPD Desa .....
  3. Arsip.....

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI